



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0268/Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
PLUS KOMARULAHYAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Komarulahyar Nomor : 003/Y-KA/IV/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Perihal permohonan izinoperasional Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Plus Komarulahyar Kp. Cicomre RT/RW 001/001 Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Komarulahyar Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Plus Komarulahyar Kp. Cicomre RT/RW 001/001 Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.  
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 28 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Komarulahyar Kp. Cicomre RT/RW 001/001 Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir. Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Komarulahyar Tahun Pelajaran 2015-2016

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada Yayasan Komarulahyar perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Plus Komarulahyar Kp. Cicomre RT/RW 001/001 Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen ( SMP/SMA/SMK ) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada Tanggal 03 Pebruari 2016

  
D. E. Z. ALFIAN, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya